



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN

RINGKASAN LAPORAN **LAYANAN INFORMASI PUBLIK** BAWASLU PROVINSI BANTEN

T A H U N

2023



RINGKASAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK BAWASLU PROVINSI BANTEN TAHUN 2023

Tim Keterbukaan Informasi Publik (TIM KIP) Bawaslu Provinsi Banten membuka Pelayanan informasi melalui desk layanan informasi yaitu pada hari kerja Senin s.d Jum'at, dengan petugas pelayanan informasi sebanyak 4 (empat) orang, dan jam pelayanan yaitu :

Senin – Kamis	09.00 – 15. 00 WIB
Istirahat, Sholat, Makan	12.00 – 13.00 WIB
Jumát	09.00 – 15.00 WIB
Istirahat, Sholat, Makan	11.00 – 13.00 WIB

Sementara untuk permohonan informasi yang diajukan secara online, pemohon dapat mengajukan kapanpun, dan pemohon akan mendapatkan notifikasi tiket lewat email yang dicantumkan pada formulir permohonan informasi online, dan diregister setelah permohonan informasi dinyatakan lengkap baik syarat dan ketentuannya.


Berikut adalah rincian pelaksanaan pelayanan informasi publik selamat tahun 2023, berdasarkan jumlah permintaan informasi publik, waktu pemenuhan permintaan informasi publik, jumlah permintaan informasi publik yang dikabulkan, permintaan informasi publik yang ditolak beserta alasannya, sarana permintaan informasi publik

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Jumlah permohonan informasi publik selama Tahun 2023 yang diterima oleh PPID Bawaslu Provinsi Banten adalah sebanyak 6 (enam) permohonan, yaitu periode Januari – Desember 2023. Permohonan informasi tahun 2023 secara keseluruhan diajukan oleh Pemohon melalui PPID App. Berikut adalah jumlah data pemohon informasi yang disajikan berdasarkan permohonan tiap bulannya.

Gambar 3.1

Data Pemohon Informasi Yang Diterima Selama Tahun 2023




Dari gambar grafik di atas dapat jelaskan bahwa pada awal tahun yaitu periode Januari hingga September tidak terdapat permohonan informasi, permohonan informasi terjadi pada bulan Oktober yaitu sebanyak 2 (dua) pemohon dengan jumlah permintaan masing-masing 1 (satu) data/informasi, dan bulan November terdapat permohonan sebanyak 2 (dua) orang pemohon, dengan jumlah data keseluruhan yang diminta yaitu sebanyak 5 (lima) jenis data/informasi, dan juga di bulan Desember terdapat 2 (dua) pemohon informasi yang meminta data, dengan total jumlah data yang diminta yaitu sebanyak 6 (enam) data/informasi.

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Waktu pelayanan informasi dihitung sejak syarat permohonan dinyatakan lengkap dan diregisterasi dibuku register permohonan informasi, sehingga rata - rata waktu pelayanan informasi di PPID Bawaslu Provinsi Banten dapat disajikan sebagai berikut :

Gambar 3.2

Daftar Permohonan Informasi 2021
Berdasarkan Rata-Rata Waktu Pelayanan Informasi




Gambar 3.2 menyajikan data permohonan informasi untuk bulan Januari hingga Desember 2023 yaitu sebanyak 6 (enam) permohonan, dengan jumlah rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memberikan informasi kepada pemohon yaitu sebanyak 16 (enam belas) jam 35 (tiga puluh lima) menit.

C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

Jumlah Permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon, dan dikabulkan oleh PPID Bawaslu Provinsi Banten untuk tahun 2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini yaitu :

Gambar 3.3

Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan selama Tahun 2023



Selama tahun 2023 PPID Bawaslu Provinsi Banten telah menyerahkan data/informasi Publik sebanyak 7 (tujuh), jumlah tersebut merupakan setengah dari jumlah permintaan yang diminta oleh 6 (enam) orang pemohon, yaitu sebanyak 13 (tiga belas). Dengan demikian jumlah data/informasi yang diberikan kepada pemohon sebanyak 54% saja dari jumlah data yang diminta. Hal tersebut dikarenakan terdapat permohonan informasi yang tidak dapat dikabulkan seluruhnya.

D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya Tahun 2023

Tahun 2023, terdapat 2 (dua) permohonan informasi yang ditolak dengan jumlah permintaan data sebanyak 7 (tujuh) jenis data/informasi, permohonan informasi yang ditolak bersifat seluruhnya, seperti


permohonan yang terjadi pada bulan November 2023, dimana terdapat Pemohon informasi yang meminta data yaitu sebanyak 1 (satu) jenis data/informasi, PPID Bawaslu Provinsi Banten menolak permohonan tersebut dikarenakan data yang diminta Pemohon adalah data Bawaslu DKI Jakarta. Sementara pada Desember 2023 juga terdapat 5 (lima) data/informasi yang diajukan oleh 1 (satu) pemohon informasi yang ditolak oleh PPID Bawaslu Provinsi Banten, dengan alasan data yang diminta pemohon adalah data Bawaslu Kota Serang dan PPID Bawaslu Provinsi Banten tidak menguasainya.

E. Sarana Permohonan Informasi Publik

Ada berbagai sarana permohonan informasi publik yang disediakan oleh PPID Bawaslu Provinsi Banten diantaranya secara luring yaitu desk layanan informasi, dan daring yaitu email, whatsapp, hotline, dan website PPID App melalui formulir online yang tersedia diwebsite PPID Bawaslu Banten, Aplikasi Playstore, dan juga melalui surat.

Akses tersebut disediakan untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi yang dikelola oleh PPID Bawaslu Provinsi Banten.

Berikut ini adalah data permohonan informasi yang diajukan melalui sarana luring dan daring ataupun surat, yaitu :



Gambar 3.4 Menunjukkan bahwa pemohon informasi yang melakukan permohonan pada tahun 2023 seluruhnya menggunakan sarana dalam jaringan (daring) yaitu melalui Aplikasi PPID Terintegrasi yang disediakan oleh Bawaslu, hal ini menunjukkan bahwa Tahun 2023 pemohon informasi memanfaatkan teknologi dan memanfaatkan sarana yang tersedia dan memudahkan pemohon melakukan permohonan informasi dari jarak jauh.

F. Tabel Ringkasan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Banten


BULAN	JUMLAH DAN STATUS PERMOHONAN					Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			WAKTU		ALASAN PENOLAKAN
	Pemohon	Permintaan	Pemberian	Penolakan	Proses		KI	PTUN	MA	Jam	Menit	
JAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FEB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MART	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
APR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
JUNI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
JULI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AGST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OKT	2	2	2	0	0	0	0	0	0	2	20	
NOV	2	5	4	1	0	0	0	0	0	5	30	Data yang diminta tidak dikuasai
DES	2	6	1	5	0	0	0	0	0	8	45	Data yang diminta tidak dikuasai
JUMLAH	6	13	7	6	0	0	0	0	0	16	35	

G. Tabel Ringkasan Layanan Permohonan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Banten

NO	Bawaslu Kab/Kota	JUMLAH DAN STATUS PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023				Rata-rata Waktu Yang Diperlukan Memenuhi Permintaan (Hari)	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			ALASAN PENOLAKAN
		Pemohon	Permintaan	Pemberian	Penolakan			KI	PTUN	MA	
1	Bawaslu Kota Serang	4	4	4	0	7	0	0	0		
2	Bawaslu Kota Cilegon	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Bawaslu Kota Tangerang	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Bawaslu Kota Tangerang Selatan	1	1	0	1	2	0	0	0	Data yang diminta tidak dikuasai (data Bawaslu kab. Tangerang)	
5	Bawaslu Kab. Tangerang	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Bawaslu Kab. Serang	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Bawaslu Kab. Pandeglang	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Bawaslu Kab. Lebak	0	0	0	0	0	0	0	0		
JUMLAH		5	5	4	1	9	0	0	0		



IKUTI KAMI

 banten.bawaslu.go.id

 @bawaslubanten

 @bawaslubanten

 Bawaslu Provinsi Banten

 Bawaslu Banten

 bawaslu.banten